



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

KOLABORASI PENGUATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 46/M/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR : SP-992/VII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DWINA S. KENCANAWATI : Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SK-260/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Pemberhentian dan

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

KOLABORASI PENGUATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR : 46/M/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR : SP-992/VII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DWINA S. KENCANAWATI : Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SK-260/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Pemberhentian dan

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

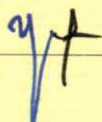
Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, yang didirikan untuk terakhir kalinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019, suatu perusahaan umum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Palatehan Nomor 4, Blok K-V, Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

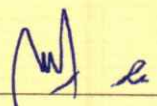
- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercaya oleh Negara untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) bagi Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2019. Selain mencetak uang rupiah Republik Indonesia, juga mencetak produk sekuriti lainnya, termasuk cetakan kertas berharga non-uang, serta menyediakan sistem dan solusi *digital security*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Kolaborasi Penguatan Teknologi Digital Untuk Percepatan Pembangunan Desa Dan Daerah Tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam meningkatkan kualitas serta mengkaji potensi bisnis serta pemanfaatan produk digital.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses pemanfaatan produk digital.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

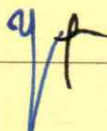
Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka optimalisasi digitalisasi desa;
- c. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi digital;
- d. pemanfaatan produk dan layanan digital dari PIHAK KEDUA; dan
- e. kerja sama di bidang lain yang akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

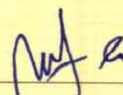
PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat yang berwenang dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dengan minimal 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____



PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini tanpa keterikatan waktu seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

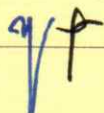
PASAL 5
PENDANAAN

- (1) Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (2) Tidak ada PIHAK yang mempunyai kewajiban untuk membiayai beban (apabila ada) yang dikeluarkan oleh PIHAK lainnya, kecuali sudah disepakati bersama dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

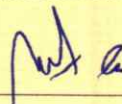
PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data, keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lainnya akan berakibat timbulnya kewajiban bagi pihak tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lainnya.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
Surel : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : PERUM PERURI c.q Direktur Digital Business
Alamat : Jalan Palatehan Blok K-V Nomor 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Telepon : (021) 739 5000
Surel : relationship@digitalperuri.id

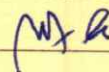
PASAL 9
PERBUATAN YANG DILARANG

- (1) Berdasarkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PARA PIHAK sepakat untuk tidak akan pernah memberikan sesuatu dan/atau janji-janji baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat selain dari apa yang tertulis dalam Perjanjian baik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas,

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Direksi dan/atau Pengurus, Afiliasi, karyawan PARA PIHAK antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang maupun benda (berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak), hak-hak, fasilitas-fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan transaksi dalam Nota Kesepahaman ini.

- (2) PARA PIHAK sepakat dan menjamin bahwa pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan bahwa seluruh proses dalam Kesepahaman Bersama ini bebas dari praktek penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya. Selain hal tersebut PARA PIHAK juga menjamin akan senantiasa menghindari adanya konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak.
- (3) Dalam hal salah satu pihak terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengakhiri Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

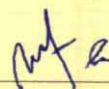
PASAL 11 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 12
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DWINA S. KENCANAWATI

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: